

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, melalui flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom Pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini menyebar melalui droplet dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui juga melalui feses.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 11 maret 2020. Dampak Covid-19 luas, bukan hanya pada kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, lebih dari itu Covid-19 menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat melemahnya roda ekonomi, lapangan kerja berkurang, dan bahkan tertutup. Karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, pengangguran bertambah, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi.¹

¹Roadatul Ais, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19 Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0*, (Tiga Raksa Tangerang Banten, MP Makmood Publishing, 2020), h. 33.

Dalam waktu beberapa bulan virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada hari senin 2 maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona atau Covid-19 yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.²

Dari dampak maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai kegiatan yg diharuskan untuk dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun kegiatan sosial yang lainnya. Bahkan tempat sarana beribadah pun sebageian sudah ditutup demi untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, seperti physical distancing (jaga jarak), lock down, bahkan diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). namun masih banyak masyarakat yang tak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat dan pesat.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi gundah, termasuk di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman konkret Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan problem tersebut ternyata telah terdapat pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 perihal

²*Kapan Sebenarnya Corona Pertama kali masuk RI*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses pada 2 september 2021, Jam 08:00 WIB.

Kekarantinaan. Dimana pada undang-undang tersebut sudah memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan rakyat, dan lain sebagainya.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dirubah menjadi Perpu Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.³

Kebijakan Peralihan anggaran Dana Desa dalam Pandemi Covid-19 sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 perihal aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo. Menanggapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merebak di sejumlah wilayah di Indonesia. kemudian terbentuknya beberapa produk hukum seperti Permendes nomor 6 Tahun 2020 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terdapat pada Pasal 8A yang menyatakan bahwa, bencana

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019, Tentang, Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf d ialah bencana yang terjadi sebagai dampak peristiwa luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan /atau menimpa rakyat secara luas atau skala besar paling sedikit berupa:⁴

1. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Pandemi flu burung wabah penyakit Cholera serta atau
3. Penyakit menular lainnya

Diperkuat dengan hukum hukum lainnya tentang Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Pemendes Nomor 6 Tahun 2020 perihal Perubahan atas Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang disebutkan:

1. Bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan aktivitas BLT Desa
2. Berdasarkan Realokasi Penggunaan Dana Desa kepala desa memutuskan peraturan desa mengenai perubahan APBDes
3. Pada hal perubahan APBDes belum bisa ditetapkan Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan klasifikasi APBDes.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menyatakan bahwa, Penyebaran Corono Virus

⁴Permendes No 6 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi No 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Selanjutnya sesuai dengan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, disampaikan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Dr. Agus Sukmayadi melalui keterangan tertulisnya pada senin, 25 januari 2021. Agus merinci, kasus konfirmasi sembuh/selesai masa penularan sebanyak 1608 jiwa, kasus suspek discarded sembuh 1178 jiwa, kasus probable meninggal 15 orang, discarded/selesai pemantauan sebanyak 9413 jiwa. Kemudian kasus konfirmasi meninggal 54 jiwa, dan kasus suspek discarded meninggal 43 jiwa, total konfirmasi Covid-19 sebanyak 2094 jiwa, kasus suspek 1257 jiwa, kasus probable 15 jiwa, kontak erat 9510 jiwa. Kemudian kasus dalam perawatan dirumah sakit 10 dan untuk kasus probel 0.⁵

⁵Pemerintah Kab. Serang, 'Update Covid-19, Pasien Sembuh di Kabupaten Serang Capai 1608 Jiwa' <https://serangkab.go.id/detail/update-covid-19-pasien-sembuh-di-kabupaten-serang-capai-1608--jiwa>, diakses pada 21 sep.2021.02.21.WIB.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati Serang Nomor. 978/242-Huk/2020 tentang Penggunaan Langsung Tunai Dana Desa yang diakibatkan keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kabupaten Serang diinstruksikan agar Pemerintah Desa menganggarkan biaya penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai intruksi Menti Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, jika direlevankan kedalam konsep aturan Hukum Tata Negara Islam maka konflik ini berhubungan dengan Fiqh Siyasah Maliyah, yang mana pada Fiqh Siyasah Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yg kaitannya menggunakan kemaslahatan dalam problem kepengurusan program ADD. terdapat 3 faktor yang erat kaitannya pada hal ini: antara warga , harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Oleh karena itu, penulis merealisasikan untuk melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan tersebut yang di deskripsikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul tentang **“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Kebonratu, Kec. Lebak Wangi, Serang - Banten)”**.

⁶Keputusan bupati kabupaten Serang No. 978/242/-Huk/2020, Tentang Penggunaan Langsung Tunai Dana Desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Kebonratu Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 menurut permendes Nomor 6 Tahun 2020?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasyah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Kebonratu Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 menurut permendes Nomor 6 Tahun 2020?

C. Fokus Penelitian

1. Analisis yuridis terhadap Permendes Nomor 6 Tahun tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ialah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 – COVID-19.
2. Tinjauan Fiqih Siyasyah Maliyah Terhadap Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada pada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus disease 2019-COVID-19.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Kebonratu Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqih Siyasyah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Kebonratu Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah tentang konsep fiqih siyasyah penyelenggaraan pemerintah, demi tercapai pemahaman dalam penelitian . Konsep Fiqih Siyasyah dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi tercapainya pelayanan publik yang optimal, terutama di Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah Terkait yakni Kebijakan Peralihan

Anggaran Desa di Desa Kebonratu serta Kabupaten Serang agar nantinya lebih memperhatikan aturan ini dan membuat aturan yang lebih tegas lagi terhadap permasalahan Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa di Desa Kebonratu.

b. Masyarakat

Kepada Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam hal Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diinginkan masyarakat serta diharapkan agar mampu meningkatkan kesadarannya terhadap adanya covid-19 sehingga bisa mengurangi angka konfirmasi positif yang ada di Desa Kebonratu.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mohammad Al Jose Sidmag (2018).	Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa.	Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat (bukan di masa pandemi Covid- 19).	Menyimpulkan Pengelolaan dana desa di Ds. Bulugedeg Kab. Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi untuk kesejahteraan umum masyarakat, terutama untuk

				<p>pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Untuk pengelolaan dana desa menurut fikih siyasah maliyah di katagorikan dalam baitulmal, seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain., Untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, meningkatkan</p>
--	--	--	--	--

				supermasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum, dan pemerataan
--	--	--	--	---

				pendapatan kekayaan.
2.	Iit Nurul Putri (2019).	Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap pengeloan Dana.	Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap pengeloan Dana nagari oleh badan usaha milik nagari (BUM Nag).	Disimpulkan bahwa pengelolaan BUMNag KOPANAKO belum secara maksimal dalam mengelola dan memamfaatkan anggaran Dana Nagari disebab belum terlaksana semua program yang di telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 02 Tahun 2018. Namun dalam fiqh Siaysah Maliyah pengelola ini

				<p>tergolongkan kepada nadb (sunnah) atau diajurkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengurus BUMNag KOPANAKO telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.</p>
3.	Seftya Nur Asrifiana (2020).	Analisis fikih siyasah	Analisis fikih siyasah maliyah terhadap	Menyimpulkan bahwa Transparansi

		<p>maliyah terhadap dana desa.</p>	<p>Transparansi alokasi dana desa.</p>	<p>alokasi dana Desa di Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dari segi pengelolaannya sudah terbantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), sedangkan dari segi perkembangan dan pemberdayaan masyarakat juga sudah terbantu dengan adanya dana desa lahan pertanian ataupun berbagai bidang kerajinan dapat</p>
--	--	------------------------------------	--	--

				<p>menghasilkan penghasilan yang melimpah, bahkan dari segi pembangunan desa sumbertlaseh dapat mengalokasikan dana desa sebagai penanggulangan bencana dengan membuat selokan atau gorong-gorong di daerah yang rawan banjir.</p> <p>Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro jika</p>
--	--	--	--	--

				<p>dianalisis menggunakan Fikih Siyasah Ma>liyah termasuk kedalam kategori Kharraj karena pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti dikumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari</p>
--	--	--	--	--


				<p>berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah. Jadi Alokasi Dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa APBD.</p>
4.	Zaki	Tinjauan	Bukan di masa	Disimpulkan

	Nugraha Agusti (2020).	fiqh siasah malayah tentang pengelolaan dana.	pandemic Covid-19.	bahwasannya pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik karena setiap tahap dalam dana melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan berjalan dengan baik, program pemberdayaan masih sedikit. Namun dalam fiqh Siaysah Maliyah pengelola ini tergolongkan kepada nadb (sunnah) atau diajurkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh
--	------------------------------	---	-----------------------	---

				<p>pemerintah Nagari Aia Manggih telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.</p>
--	--	--	--	---

I.1. Daftar Tabel

G. Kerangka Pemikiran



I.1. Daftar Gambar

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menggunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup Peralihan Kebijakan Anggaran Dana Desa dan Analisis Prespektif Fikih Siyasyah Maliyah.⁷ Penelitian ini menggunakan pengamatan,

⁷Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, H. 8.

wawancara, dan menelaah dokumen, dan datanya berupa kata-kata atau gambar.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documentar dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat –pendapat fakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang sesuai dengan dalam tema penelitian.
- b. Sumber Tersier yaitu Data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Data Tersier biasanya dapat diperoleh pada media massa atau intansi yang tinggi tingkatannya.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, paka dalam penelitian penulis menggunakan metode penggalan data:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan informasi atau data.⁹ Untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data-data ini

⁸Tri Cahyono, *Statiska Terapan & Indikator Kesehatan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018, h.7.

⁹Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT. Lautika Nouvalitera, 2016), h. 1.

diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.

Di samping itu penulis juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan suatu dorongan. Sedangkan pihak interview diharapkan mau memberikan keterangan serta penjelasan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga maupun organisasi, maupun dari perorangan. Dokumentasi ini merupakan teknik pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.¹⁰

Dengan metode dokumentasi ini dapat memperkuat hasil penelitian atau bisa menjadi bukti bahwa penelitian ini benar-benar ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran secara terperinci, dan mempermudah isi daripada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

- a. BAB I: Menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus

¹⁰Nurhadi, *Metode Penelitian Islam*, (Cijerah kota bandug-jawa barat: Media Sains Indonesia, 2021), h. 133.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- b. BAB II: Kerangka Konseptual menurut teori Fiqih Siyasyah Maliyah yang meliputi definisi, sumber hukum fiqih syiasah maliyah, ruang lingkup fiqih syiasah maliyah, pengertian pemerintah desa, kewenangan desa, keuangan desa, dan pembangunan desa.
- c. BAB III: Berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu: lokasi penelitian, profil desa kebonratu, peta lokasi desa kebonratu dan gambaran umum masyarakat desa kebonratu.
- d. BAB IV: Merupakan bab pembahasan dari penulisan skripsi ini pembahasan di dalamnya berisi pembahasan yang di peroleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan di temukan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang di lihat dari penelitian.
- e. BAB V: merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalam nya berisi kesimpulan dan saran-saran, baik bermanfaat bagi diri pribadi penulis, maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait.